



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : [www.pematangsiantar.bawaslu.go.id](http://www.pematangsiantar.bawaslu.go.id)

Pematangsiantar, 26 Agustus 2024

Nomor : 127 /PM.00.02/K.SU-30/08/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar**

Di-

Tempat

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Surat Ketua KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**2. Dalam rangka pengawasan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses tersebut. Maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar agar :**

- a. Mematuhi Peraturan yang telah diatur didalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 guna menghindari potensi masalah administratif yang dapat menghambat proses Pencalonan;

- b. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- d. Menyosialisasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Melaksanakan seluruh jadwal dan tahapan Pencalonan yang telah ditetapkan oleh KPU untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk pelanggaran
- g. Mengingatkan kepada Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah agar melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**KETUA,**

**NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos**

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. KPU Kota Pematangsiantar
3. Arsip